

MASA JABATAN JAKSA AGUNG DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*

Hanif Azhar

STAI Hasan Jufri Bawean

Email: loranapatar@gmail.com

Abstract: The tenure of attorney general of Indonesia Republic that is not strictly regulated by the law of prosecutor has created legal uncertainty. By descriptive analysis, this issue will be studied in *fiqh siyasa* (islamic political law). In the Indonesian state administration, the attorney general's tenure that is based on the constitutional convention, which was later confirmed by the Constitutional Court decision, is 5 years old. This assertion is intended to eliminate the legal uncertainty over the conditions governing the tenure. The regulations are in line with the general principles and rules of islamic law which are *mashlah mursalah* and *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah*.

Keyword: attorney general, the tenure, constitution court

Pendahuluan

Beberapa Tahun lalu, sekitar pertengahan Tahun 2010, media masa tanah air dihebohkan oleh perseteruan politik antara jaksa agung saat itu, Hendarman Supandji dengan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) era presiden Abdurrahman Wahid, Yusril Ihzamahendra. Isu ini semakin menghangat dan mengerucut menjadi isu hukum ketatanegaraan ketika Yusril menggugat keabsahan jabatan Hendarman ke Mahkamah Konstitusi yang kemudian keluarlah Putusan MK Nomor 49/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 22 ayat (1) huruf d yang cukup fenomenal terutama dari kacamata ilmu ketatanegaraan.

Isu sentral dari gugatan ini adalah mengenai masa jabatan Jaksa Agung Hendarman yang menurut Yusril secara hukum ketatanegaraan tidak sah. Sehingga Hendarman harus segera mudur dari jabatannya.

Terlepas dari berbagai isu yang melatarbelakangi peristiwa hukum ini, penulis tertarik untuk mengkajinya dari perspektif *fiqh siyasa* atau hukum tata negara islam. Dengan mengkaji berbagai literatur *fiqh siyasa* yang ada, secara deduktif, Penulis menelisik berbagai informasi terkait preseden hukum ataupun norma hukum yang terkait dengan masa jabatan pejabat negara, dalam hal ini jaksa agung. Beberapa hal yang akan menjadi fokus kajian tulisan ini adalah: (i) masa

jabatan definitif jaksa agung sebagai pejabat negara dan (2) pandangan *fiqh siyasah* terhadap persoalan masa jabatan ini.

Eksistensi Institusi Kejaksaan

Institusi Kejaksaan telah ada sejak masa sebelum kemerdekaan. Namun, pasca kemerdekaan negara Republik Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur Kejaksaan sehingga berdasarkan Pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 digunakanlah *indische staatsregeling*, semacam undang-undang negeri jajahan, Hindia Belanda¹. Berdasarkan konstitusi ini kedudukan Kejaksaan Agung berdampingan dengan Mahkamah Agung yang secara administratif berada di bawah Departemen Kehakiman, di bawah eksekutif, namun secara fungsional dalam penyelenggaraan peradilan bersifat independen. Jadi, sejak awal, kedudukan Kejaksaan agung memang berdiri di dua sisi, yudikatif dan eksekutif, sehingga kemudian menimbulkan kontradiksi dalam pengaturannya (*dual obligation*)². Pola kelembagaan ini terus dipakai pada masa konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS; 1949-1950), masa demokrasi parlementer (1950-1959), dan berakhir pada masa demokrasi terpimpin (1959-1965). Pada masa ini Kejaksaan yang awalnya berstatus lembaga non departemen di bawah Departemen Kehakiman menjadi lembaga yang berdiri sendiri (Effendy. 2005: 68), departemen tersendiri yang terpisah dari Departemen Kehakiman dan Mahkamah Agung, hingga saat ini.

Berdasarkan *indische staatsregeling* ini pula, jaksa agung adalah jabatan karir, bukan jabatan politik sehingga dalam praktiknya jaksa agung diangkat oleh perdana menteri atas usul menteri kehakiman. Pola ini kemudian berubah pada masa konstitusi RIS, jaksa agung diangkat oleh presiden atas usul perdana menteri³, hingga timbulnya dekrit presiden 5 juli 1959 yang disusul dengan disahkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan.

Selama berada di bawah UUD 1945 pasca dekrit presiden 1959, dari ketiga undang-undang yang mengatur tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu UU No. 15 Tahun 1961, UU No. 5 Tahun 1991, dan UU No 16 Tahun 2004,

¹ <http://yusril.ihzamaheindra.com/2010/08/20/kedudukan-Kejaksaan-dan-posisi-jaksa-agung-dalam-sistem-presidensial-di-bawah-uud-1945/>

² Riri Nazriyah, Pemberhentian Jaksa Agung dan Hak Prerogatif Presiden, Jurnal Konstitusi Vol. 7 No. 2 Oktober 2010 (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 30 dan Marwan Effendy, Kejaksaan RI; Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, (Jakarta: Gramedia, 2005), 122

³ <http://yusril.ihzamaheindra.com/2010/08/20/>

kesemuanya mengatur bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang berada di dalam ranah kekuasaan eksekutif⁴.

UU No. 15 Tahun 1961 menegaskan bahwa Kejaksaan ialah “alat negara” sedangkan UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan adalah “lembaga negara”. Sementara itu, ketiga undang-undang yang mengatur tentang Kejaksaan tersebut menetapkan bahwa jaksa agung adalah sebagai pembantu presiden karena diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan kedudukan setingkat menteri Negara⁵.

Setelah akhir masa orde lama hingga berakhirnya masa orde baru kewenangan mengangkat dan memberhentikan jaksa agung sepenuhnya menjadi kewenangan mutlak presiden. Kemudian pada awal reformasi, demi independensi Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya dari bayang-bayang kepentingan politik presiden, diusulkan untuk mengadopsi pengaturan mengenai Kejaksaan dalam BAB IX tentang kekuasaan kehakiman dalam amandemen UUD 1945 namun gagal mencapai kesepakatan. Demikian pula ketika Rancangan Undang-Undang Kejaksaan 2004 dibahas, terjadi ketidaksepakatan antara pemerintah dan DPR. Akhirnya jaksa agung tetap sebagai pejabat negara⁶ yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden namun dalam menjalankan fungsinya Kejaksaan bersifat merdeka (Asshiddiqie. 2006: 222).

Salah satu dampak dari alotnya pembahasan RUU Kejaksaan ini diantaranya adalah adanya kealpaan presiden dan DPR sehingga regulasi mengenai masa jabatan jaksa agung tidak diatur secara eksplisit dalam RUU Kejaksaan yang disepakati.

Masa Jabatan Jaksa Agung

Masa berarti era, zaman, musim, tempo, atau saat (Partanto. 2001: 441). Sedangkan jabatan berarti sekumpulan tugas dan tanggung jawab yang

⁴ <http://yusril.ihzamaheindra.com/2010/08/20/>

⁵ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI*; ..., 9

⁶ Pejabat Negara adalah pejabat politik. Di Indonesia yang tergolong pejabat Negara adalah mereka yang dipilih oleh rakyat atau dipilih oleh lembaga perwakilan rakyat atau ditunjuk oleh presiden. Karena itu yang tergolong sebagai pejabat negara antara lain adalah presiden dan wakil presiden, anggota DPR, para menteri, ketua lembaga tinggi negara, gubernur BI, gubernur, bupati, wali kota dan duta besar. (dalam Said Zainal Abidin, *Rekrutmen Politik Para Pejabat Negara*, Jurnal Negarawan No. 11 Februari 2009 dalam

http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=3520&Itemid=281).

Lihat pula pasal 1 angka 4 UU No. 8 Tahun 1974 juncto UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Terkait perbedaan dan persamaan istilah pejabat negara dengan pejabat publik atau pejabat tata usaha negara. lihat pasal 1 angka 3 dan angka 8 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Juga pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 1986 juncto UU No. 9 Tahun 2004 tentang PTUN.

dibebankan oleh seorang pejabat yang berwenang kepada seseorang baik untuk waktu yang penuh maupun sebagian. Jabatan menunjukkan hal-hal yang dikerjakan, bukan orangnya (Westra. 1989: 230). Dengan demikian masa jabatan dapat diartikan jangka waktu tertentu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban seorang pejabat. Istilah masa jabatan dapat pula disimilarkan dengan masa bakti atau masa kerja.

Terkait hal ini, dalam dua undang-undang yang mengatur tentang Kejaksaan sebelum reformasi (UU No 15 Tahun 1961, UU No 5 Tahun 1991) dan satu undang-undang pasca reformasi (UU No 16 Tahun 2004) tidak dicantumkan pasal atau klausul yang secara eksplisit mengatur dengan tegas masa jabatan jaksa agung sehingga tidak ada aturan yang secara definitif menyatakan kapan seseorang jaksa agung berakhir masa jabatannya. Pasal 22 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 mengatur demikian:

Jaksa agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri;
- c. Sakit jasmani atau rohani terus –menerus;
- d. Berakhir masa jabatannya;**
- e. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud pasal 21.

Dalam penjelasan pasal 22 UU Kejaksaan ini dinyatakan “cukup jelas”. sehingga huruf d pasal ini yang berbunyi “*berakhir masa jabatannya*” menjadi multi tafsir (*polyinterpretable*). Multi tafsir ini potensial menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechsonzekerheid*) karena dapat dimungkinkan tafsir atas pasal ini inkonstitusional. Sementara itu, berdasarkan konvensi ketatanegaraan sejak Indonesia merdeka masa jabatan jaksa agung disamakan dengan menteri-menteri sebagai anggota kabinet yang membantu presiden. Oleh karena itu masa jabatan jaksa agung mengikuti masa bakti presiden yaitu lima tahun⁷. Walaupun demikian, presiden dengan hak prerogatifnya⁸ dapat sewaktu-waktu memberhentikan dari jabatan dan mengangkat pejabat baru. Pengangkatan pejabat baru ini bisa karena satu dan lain sebab, misalnya perombakan (*resuffle*) kabinet.

⁷ <http://yusril.ihzamahendra.com/2010/08/20/kedudukan-Kejaksaan-...>

⁸ Hak prerogatif adalah residu dari diskresi. Hak prerogatif terkait dengan kebijakan-kebijakan pelaksanaan undang-undang oleh presiden yang wewenangnya diberikan oleh undang-undang. Kewenangan presiden dalam bidang eksekutif terkait pelaksanaan administrasi negara yang umum dan yang khusus dituangkan dalam bentuk Keppres. Dalam hal ini seperti pengangkatan dan pemberhentian pejabat publik. (Dalam Riri Nazriyah, *Pemberhentian Jaksa Agung dan Hak Prerogatif Presiden*, h. 23). Dengan demikian, perbedaan diskresi dengan hak prerogatif adalah diskresi bersifat luas dan tidak diatur dalam undang-undang, sementara hak prerogatif lebih sempit, terbatas, dan diatur dalam undang-undang.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan sidang *judicial review* atas pasal 22 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan (Putusan MK No. 49/PUU-VIII/2010) memberikan empat alternatif penafsiran untuk menentukan kapan mulai diangkat dan saat pemberhentian pejabat negara menduduki jabatannya *in casu* jaksa agung, yaitu: (i) berdasar perodesasi kabinet dan/atau periode masa jabatan presiden yang mengangkatnya, (ii) berdasar periode (waktu tertentu) dan *fixed* tanpa dikaitkan dengan masa jabatan politik di kabinet, (iii) berdasarkan usia atau batas umur pensiun, (iv) berdasarkan diskresi⁹ presiden/pejabat yang mengangkatnya. MK juga menyatakan bahwa dalam praktik ketatanegaraan yang berlangsung selama ini, penetapan masa jabatan secara tegas telah digunakan dalam beberapa jabatan publik. Peraturan yang tegas tersebut dapat ditemukan misalnya dalam pasal 7 UUD 1945, UU KY, UU KPK, UU MK, dan UU MA.

Akhirnya MK dalam amar putusannya menetapkan secara konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) bahwa tafsir “berakhir masa jabatannya” harus diartikan berakhir dengan berakhirnya masa jabatan presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet, artinya selama lima tahun, atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh presiden yang bersangkutan, artinya dapat diberhentikan sewaktu-waktu dalam masa tugasnya oleh presiden.

Perspektif *Fiqh Siyāsah*

Dalam kajian *fiqh siyasah* sebagai bagian dari hukum islam yang mengatur masalah *muamalah* (dalam arti luas), selain masalah ibadah, masalah eksistensi lembaga kejaksaan tidak diatur dalam hukum syara'. Namun, dalam kajian *ushul al-fiqh* dikenal adanya 10 sumber hukum syariat. Empat diantaranya sudah disepakati, yaitu: al-Qur'an, sunnah, *ijma'*, *qiyas*, dan enam sisanya masih terdapat *ikhtilāf*, yaitu: *istihsān*, *maṣlahah mursilah*, *al-'urf*, *al-istiḥāb*, syariat dari orang-orang sebelum kita dan mazhab sahabat (Khallaf. 1993: 17).

Abd al-Wahhab Khallaf mendefinisikan *maṣlahah mursilah* sebagai kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh *syāri'* hukum untuk ditetapkan dan tidak

⁹ Dalam hukum tata negara atau administrasi negara, diskresi (*discretionary power*) merupakan segala tindakan pejabat negara yang secara hukum dibenarkan walaupun tidak ditentukan atau didasarkan pada suatu ketentuan undang-undang. Kekuasaan diskresi ini timbul dari prinsip *freies-ermessen* yang menjamin keleluasaan untuk bertindak atau bergerak aparat tata usaha negara dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan untuk kepentingan umum. Kewenangan diskresi ini bersifat terbuka yang berpotensi disalahgunakan oleh karena itu diskresi dibatasi oleh undang-undang dan oleh praktik konvensi ketatanegaraan. (Dalam Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid I, h. 220 dan 225; Jilid II, h. 32 dan Riri Nazriyah, *Pemberhentian Jaksa Agung dan Hak Prerogatif Presiden*, h. 1 dan 22). Terkait istilah, diskresi sering dirancukan dengan hak prerogatif.

ditunjukkan oleh dalil-dalil *syar'iy* untuk mengi'tibārkannya atau membatalkannya (Khallaf. 1993: 98). Ia mencontohkan masalah yang tidak disyariatkan di sini seperti yang pernah dilakukan sahabat ketika membangun penjara, mencetak mata uang dan memungut pajak atas tanah yang dikelola pemiliknya. Sunnah sahabat membangun penjara ini sangat erat hubungannya dengan peran peradilan. Dalam sistem negara modern fungsi-fungsi peradilan melibatkan hakim, polisi, jaksa, dan lembaga masyarakat serta pihak-pihak lain yang diberi wewenang untuk itu. Dengan demikian keberadaan institusi kejaksaan sejalan dengan prinsip *maṣlahah mursilah*.

Dalam kaidah fikih, kaidah ke-5 dari 40 kaidah *kulliy* (umum) dinyatakan (Musbikin. 2001: 124):

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“kebijaksanaan imam (pemimpin) rakyatnya itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan”.

Menurut Imam Musbikin kaidah ini erat kaitannya dengan fiqh siyasah dan peraturan-peraturan umum dalam pemerintahan dan tindakan serta kebijakan terhadap rakyat yang kesemuanya itu harus tidak lepas dari pertimbangan kemaslahatan rakyat banyak (Musbikin. 2001: 125).

Dalam literatur *fiqh siyasah* tidak dikenal adanya lembaga yang secara definitif berwenang khusus di bidang penuntutan. Namun, bila dikaji dari fungsi kejaksaan yang wewenang utamanya sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan serta wewenang lain yang diberikan undang-undang yang di dalamnya termasuk wewenang yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman umum, prinsip-prinsip umum dalam kejaksaan ini memiliki kemiripan dengan beberapa prinsip-prinsip umum yang dimiliki *wilāyah al-ḥisbah*. Lembaga *al-ḥisbah* yang cikal-bakal kelembagaannya terbentuk pada masa Abbasiyah, dimana corak kehidupan saat itu belum sekompleks saat ini, telah dikembangkan oleh banyak ulama dan pemikir islam dan tentunya telah bergeser dari konsep awal teori pembentukan lembaga ini. Ibn Taimiyyah misalnya dalam kitabnya *al-Hisbah fī al-islām aw waḥīfah al-ḥukūmah al-islāmiyyah* telah mengembangkannya menjadi konsep pengawasan pasar (dalam arti luas: peredaran barang dan jasa).

Menurut Nasrun Haroen, wewenang lembaga *hisbah* saat ini terpecah di berbagai departemen (Zaenuddin. 2005: 34)¹⁰. Sementara Hasby Ash Shiddieqy mengatakan bahwa *wilāyah al-ḥisbah* dalam hukum islam menyerupai “jawatan

¹⁰ Kata departemen di sini mengacu kepada kementerian. Namun seiring berubahnya struktur keteatanegaraan pasca amandemen UUD 1945 dapat pula dikatakan bahwa secara umum merujuk juga pada lembaga atau organ-organ negara lainnya.

penuntut umum”, sedangkan *muhtasib* dapat dipadankan dengan “penuntut umum” (Ash Shiddieqy. 1997: 101). Dengan demikian dalam konteks Indonesia *wilāyah al-ḥisbah* adalah kejaksaan dan *muhtasib* adalah jaksa agung.

Dalam literatur *fiqh siyāsah* tidak ditemukan penjelasan mengenai penetapan masa jabatan *muhtasib* secara definitif. Namun, menilik praktik (preseden) ketatanegaraan islam, kewenangan mengangkat dan memberhentikan pejabat-pejabat di lingkungan peradilan islam dilakukan oleh khalifah, kecuali lembaga *mazālim* karena kekuasaan lembaga ini dipegang langsung oleh khalifah. Hal ini sebelum adanya pendelegasian wewenang dari khalifah kepada *āmīr* (gubernur militer) atau *qāḍi al-quḍah* untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat-pejabat peradilan.

Menurut al-Mawardi, kualifikasi seorang *muhtasib* sama dengan kualifikasi seorang hakim kecuali pada syarat *‘ālim* yang nantinya berkaitan dengan wewenang berijtihad (Mufid. 2000: 133 dan Ash Shiddieqy. 1997: 101). Pendapat ini dipertegas oleh Hasan Ibrahim Hasan yang menyatakan bahwa *muhtasib* dipilih dari kalangan hakim (Hasan. 2003: 379). Oleh karena itu mengenai pengangkatan dan pemberhentiannya dapat diqiyaskan pada pengangkatan dan pemberhentian hakim.

Kekuasaan tertinggi dalam praktiknya ada di tangan khalifah. Jika *qāḍi* dinilai tidak memuaskan kepentingan khalifah, bisa dicopot dari jabatannya (Mufid. 2000: 56) meskipun pada dasarnya khalifah tidak dapat memecat hakim tanpa alasan yang jelas karena pengangkatan hakim berkaitan dengan dan atas dasar kemaslahatan umat (Ash Shiddieqy. 1997: 50).

Al-Mawardi mengatakan jika imam (khalifah) meninggal dunia, hakim tidak otomatis meletakkan jabatan. Namun, jika hakim meninggal dunia, otomatis para pejabat di bawahnya meletakkan jabatan (al-Mawardi. 2006: 142).

Dengan demikian, sejalan dengan kaidah *taṣarruf al-imām ‘alā al-ra’iyyah manuṭ bi al-maslahah* pengangkatan dan pemberhentian hakim, termasuk *muhtasib*, lebih sebagai bentuk diskresi daripada sebagai hak prerogatif khalifah. Sedangkan berakhirnya masa jabatan hakim dan *muhtasib* tidak didasarkan pada masa bakti tertentu melainkan pada dua hal, yaitu diberhentikan oleh khalifah atau meninggal dunia.

Kesimpulan

Jaksa agung merupakan kepala lembaga kejaksaan yang secara administratif bernaung di bawah kekuasaan eksekutif. Kewenangan pengangkatan dan pemberhentiannya berada di tangan presiden. Ia bertanggung jawab kepada presiden. Sehingga, berdasarkan konvensi ketatanegaraan Indonesia, masa jabatan

jaksa agung mengikuti masa jabatan presiden, yaitu 5 tahun. Hal ini dipertegas dengan putusan MK No. 49/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa masa jabatan jaksa agung adalah 5 tahun dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh presiden.

Dalam *fiqh siyasah* atau ketatanegaraan islam. berdasarkan kemiripan beberapa fungsinya, kejaksaan dan jaksa agung dapat dipadankan dengan *wilāyah al-ḥisbah* dan *muhtasib*. *Muhtasib* diangkat dan diberhentikan oleh *khalifah*. Sementara masa jabatannya tidak ditentukan secara definitif, dalam jangka waktu tertentu. *Muhtasib* berhenti dari jabatannya hanya bila diberhentikan oleh khalifah atau meninggal dunia.

Pengaturan jangka waktu atau masa jabatan jaksa agung dalam undang-undang kejaksaan secara tegas, demi menghindari kemungkinan multi tafsir yang berakibat timbulnya ketidakpastian hukum, sejalan dengan prinsip-prinsip umum dalam *fiqh siyāsah*. Prinsip umum itu adalah kaidah *taṣarruf al-imām ‘alā al-ra’iyyah manuṭ bi al-maslahah*, kebijaksanaan imam (pemimpin) rakyatnya itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan. Kemaslahatan dalam hal ini adalah kepastian hukum.

Daftar Pustaka

- Abd Al-Wahhab Khallaf, *‘Ilm Al-Ushul Al-Fiqh*, Penerjemah Halimuddin, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)
- Akhmad Zaenuddin (eds.), *Ensiklopedi Islam*, Jilid III, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005)
- Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh Al-Islam Al-Siyasi Wa Al-Saqafah Wa Al-Ijtima’; Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Penerjemah H. A. Bahauddin, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003)
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997)
- Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah; Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, Penerjemah Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2006)
- Imam Musbikin, *Qawa’id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001)
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid I, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, 2006)
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, 2006)
- _____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, 2006)

- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI; Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 2005)
- Nur Mufid dan Ahmad Nur Fuad, *Bedah Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Al-Mawardi; Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abbasiyyah*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2000)
- Patriata Westra (eds.), *Ensiklopedi Administrasi*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1989)
- Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001)
- Riri Nazriyah, *Pemberhentian Jaksa Agung dan Hak Prerogatif Presiden*, Jurnal Konstitusi Vol. 7 No. 2 Oktober 2010 (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010)
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- UU No. 8 Tahun 1974 juncto UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- UU No. 9 Tahun 2004 tentang PTUN.
- UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
- Putusan MK No. 49/PUU-VIII/2010
- www.setneg.go.id
- yusril.ihzamahendra.com